



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Denpasar maka perlu adanya wadah yang dapat berfungsi untuk mendukung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dewan pendidikan terdiri atas dewan pendidikan nasional, dewan pendidikan provinsi dan dewan pendidikan kabupaten/kota, untuk itu dalam rangka memberikan dukungan, pertimbangan peran serta dalam pendidikan, perlu diatur regulasi Dewan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
5. Dewan Pendidikan Kota Denpasar adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemetaan dan efisiensi pengelolaan

pendidikan di Kota Denpasar.

6. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan Dewan Pendidikan di Kota Denpasar.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan ini adalah :
 - a. agar pemilihan dewan pendidikan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis;
 - b. terpilihnya Dewan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SIFAT, ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB
DEWAN PENDIDIKAN

Bagian kesatu
Pembentukan
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Pendidikan Kota Denpasar.
- (2) Dewan Pendidikan menganut prinsip transparan, akuntabel dan demokratis.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Sifat
Pasal 4

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kota Denpasar.
- (2) Dewan Pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan bersifat mandiri dan professional.

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (2) Struktur kepengurusan dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab
Paragraf 1
Tugas
Pasal 6

Tugas dewan pendidikan yaitu menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Walikota, terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kota.

Paragraf 3
Tanggungjawab
Pasal 8

- (1) Dewan Pendidikan bertanggungjawab terhadap segala keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat penyelenggaran pendidikan di Kota Denpasar.
- (2) Dewan Pendidikan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar atau nama lainnya.

Bagian Kelima
Masa Jabatan
Pasal 9

- (1) Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 10

- (1) Untuk memilih Anggota Dewan Pendidikan, Walikota membentuk panitia persiapan.
- (2) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri :
 - a. praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah,

- penyelenggara pendidikan); dan
- b. pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dan industri).
- (3) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang Dewan pendidikan;
 - b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; dan
 - d. Menyusun nama-nama anggota terpilih.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan
Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan mengusulkan kepada Walikota anggota Dewan Pendidikan Kota Denpasar paling banyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari:
 - a. Organisasi profesi pendidik;
 - b. Organisasi profesi lainnya; atau
 - c. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. Pakar pendidikan;
 - b. Penyelenggara pendidikan;
 - c. Pengusaha;
 - d. Organisasi profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau social budaya;
 - f. Pendidikan bertaraf internasional; dan
 - g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. Organisasi sosial kemasyarakatan
- (3) Walikota memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang dari 22 (dua puluh dua) orang yang diusulkan oleh panitia pemilihan.

BAB V
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus; dan
 - b. Mekanisme kerja dan rapat-rapat.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Anggota Dewan Pendidikan
Pasal 13

- (1) Fasilitas Kerja.
- (2) Hak-hak lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota Dewan Pendidikan
Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pendidikan wajib menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai bagian ke empat paragraf 1 pasal 6,7 dan 8.
- (2) Menyusun rencana kerja tahunan.
- (3) Melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan.
- (4) Menyampaikan hasil kajian tentang permasalahan bidang pendidikan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VII
MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
Mekanisme Kerja
Pasal 15

- (1) Mekanisme kerja didalam organisasi Dewan Pendidikan berlaku tata hubungan :
 - a. sistem hirarki sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab; dan
 - b. keputusan tertinggi berada pada Rapat Anggota.
- (2) Mekanisme kerja keluar organisasi Dewan Pendidikan berlaku tata hubungan :
 - a. bersifat koordinatif dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar atau nama lainnya; dan
 - b. Konsultasi pelayanan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya baik di dalam atau di luar negeri.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat
Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Dewan Pendidikan mengadakan rapat-rapat meliputi :
 - a) Rapat Anggota;
 - b) Rapat Koordinasi dengan lembaga pendidikan; dan
 - c) Rapat Koordinasi dengan instansi lain.
- (2) Rapat anggota diadakan sesuai kebutuhan.

- (3) Rapat koordinasi dengan komite sekolah dan pihak lain yang dipandang perlu, sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DEWAN PENDIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pengurus dan Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan / atau Pidana Umum; dan
 - f. dihukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 18

Dewan pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau

- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB X PENAWASAN

Pasal 19

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Kota.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kota Denpasar dilaporkan kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar atau nama lainnya.

BAB XI SANKSI Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan yang dalam menjalankan tugasnya melampaui tugas dan fungsi Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII PENDANAAN Pasal 21

Pendanaan Dewan Pendidikan berasal dari bantuan Pemerintah Kota Denpasar, masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Denpasar Nomor 538 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019